

=GY=

PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

Medan, 2 Januari 1955.-

No. : 64929/1 - 3176/12/Des.-

Lampiran: 2.-

Perihal : Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang mengadakan dan memungut pajak tontolan tanggal 24 Mei 1954 No.10/U.U./1954.-

Kepada

1. para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara ;
2. para Wali Kota di Kutaradja dan di Sibolga.-

Dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada Saudara :

- a. Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang mengadakan dan memungut pajak tontolan tertanggal 24 Mei 1954 No.10/U.U./1954 ;
 - b. salinan keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 2 Desember 1954 No.249 Tahun 1954 tentang pengesahan peraturan-daerah tersebut ;
- dengan tjtatan, bahwa pengundangannya akan segera dilaksanakan didalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara. Helai-an teruntuk para Wedana dan Asisten Wedana didaerah Saudara turut disertakan bersama ini dengan permintaan supaya diteruskan kepada pendjabat2 tersebut, dan agar menaruh perhatian terhadap ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) dari peraturan-daerah yang dimaksud.

Surat keputusan tentang pelaksanaan peraturan-daerah tersebut segera akan kami keluarkan dan dalam waktu yang singkat akan disampaikan lagi pada Saudara.-

A.n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Desentralisasi,
U.b. Patih dpb.;

(M. Sahil Sitompur)

Tembusan serta lampirannya dikirimkan dengan hormat kepada:

1. Residen Atjeh di Kutaradja ;
2. Residen Tapanuli di Sibolga ;
3. Pengawas Kedjaksanaan2 Propinsi Sumatera Utara di Medan (+ 25 helai-an extra) ;
4. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan (+ 25 helai-an extra) ;
5. Kepala Bagian Keuangan dari Kantor Gubernur Sumatera Utara (10 helai).-

No.10/U.U./1954.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA,

dalam hal ini menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, disebabkan Dewan itu belum terbentuk,

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA tentang mengadakan dan memungut padjak tontonan.

Pasal 1.

Dalam daerah Propinsi Sumatera Utara diadakan dan dipungut padjak karena menjelenggarakan/mengadakan tontonan umum.

Pasal 2.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

1. tontonan umum ialah semua pertunjukan-pertunjukan dengan nama apapun djuga, baik tersendiri maupun tergabung, jang pada penentonnja dikenakan pembajaran uang masuk, misalnja: pasar malam, fancy fair, pertandingan olah raga, opera, sendiwara, cabaret, musik, njani-njanjian, tari-tarian, bioskop, permainan sunglap dan lain-lain sebagainja; Sebagai tontonan umum dianggap djuga tontonan-tontonan jang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan:
 - a. melulu untuk para anggotanja dengan memungut pembajaran uang masuk;
 - b. untuk para anggota dan bukan anggota dengan memungut pembajaran uang masuk;
 - c. untuk para anggotanja dengan tidak memungut pembajaran uang masuk dan untuk bukan anggotanja dengan memungut pembajaran uang masuk;
2. pengusaha ialah: orang, badan hukum atau perkumpulan, jang bertanggung djawab atas penjelenggaraan suatu tontonan umum;
3. penonton ialah: orang jang mengundjungi suatu tontonan umum

Pasal 3.

- (1) Padjak tontonan harus dibajar oleh pengusaha.
- (2) Djika tontonan umum diselenggarakan atas nama atau atas tanggungan lebih dari seorang, maka mereka masing-masing bertanggung djawab atas pembajaran padjak tontonan.

Pasal 4.

- (1) Besarnja padjak tontonan ialah 30% (tiga puluh perseratus) dihitung dari harga masuk, dengan tidak mengingat pengurangan atau pembebasan, jang mungkin diberikan oleh pengusaha kepada beberapa penonton.
- (2) Untuk tontonan-tontonan umum, dimana tidak dikutip pembajaran uang masuk, jang diselenggarakan dalam hotel-hotel, restoran-restoran, kedai-kedai kopi dan sebagainja, padjak tontonan berdjumlah Rp.30.- (tiga puluh rupiah) sehari, djika tarip-tarip makanan dan minuman berhubungan dengan tontonan tersebut dinaikkan dari pada biasa.
- (3) Harga masuk jang ditetapkan oleh pengusaha harus diberitahukan kepada pendjabat jang tersebut dalam pasal 9 ayat (1) dari peraturan-daerah ini.
- (4) Jang dimaksud dengan harga masuk dalam pasal ini ialah tarip jang ditetapkan oleh pengusaha untuk para penonton sebagai tarip djasa tidak termasuk dalamnja padjak tontonan.

Pasal 5.

Dibebaskan dari padjak tontonan ialah:

- a. uang masuk, jang besarnja kurang dari sepuluh sen;
- b. uang jang dipungut untuk program-program, buku-buku tekst, pesanan-pesanan tempat dan sebagainja, ketjuali djika uang itu menurut pendapat pendjabat jang tersebut

- c. kartu-kartu bebas dan kartu-kartu undangan, yang diberikan oleh pengusaha, menurut pertimbangan dari pejabat yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

Pasal 6.

- (1) Penghasilan dari tontonan umum yang sebahagian atau seluruhnya dipergunakan untuk amal, dapat dibebaskan dari sebahagian dari pajak tontonan. Pembebasan itu berjumlah setinggi-tingginya 50%.
- (2) Didalam hal ini pengusaha harus mengajukan surat permintaan untuk pembebasan pajak tontonan kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, atau kepada pegawai yang ditunjuknya, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tontonan itu diadakan.
- (3) Selama permintaan tersebut belum memperoleh keputusan, pengusaha wajib membayar penuh pajak tontonan, yang kemudian hari atas permintaan pengusaha akan diperkirakan sesuai dengan keputusan itu.

Pasal 7.

- (1) Pengusaha wajib memberikan tanda masuk, yang telah dibubuhi tanda tjap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), kepada tiap-tiap penonton, sebelum diidzinkan masuk kedalam tempat, dimana tontonan umum diadakan.
- (2) Tanda masuk tersebut diberikan baik pada waktu pembayaran uang masuk maupun pada waktu menunjukkan kartu langganan atau mengembalikan suatu kupon yang telah diterima.
- (3) Pengusaha wajib juga memberikan tanda masuk, yang telah dibubuhi tanda tjap itu, kepada tiap-tiap penonton, yang sebahagian atau seluruhnya dibebaskan dari pembayaran uang masuk, seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (4) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap para penonton, yang sebagai anggota dari suatu perkumpulan berhak mengunjungi tontonan umum, yang diselenggarakan oleh perkumpulan itu dengan tidak memungut pembayaran uang masuk dari anggotanya.

Pasal 8.

- (1) Sebagai pertinggal tanda masuk yang dimaksud dalam pasal 7, harus ada segi kontrol, yang diperforeer (diberi berlobang-lobang halus) untuk dapat menjobek tanda masuk itu dengan mudah. Segi kontrol serta tanda-tanda masuk ini harus digabungkan dengan memakai nomor berturut-mendjadi buku-buku menurut kelasnya masing-masing.
- (2) Diatas tanda masuk dan segi kontrol harus disebut kelas dari tempat duduk dan harga uang masuk ditambah dengan pajak tontonan, sedangkan segi kontrol harus mempunyai nomor yang sama dengan nomor tanda masuk yang bersangkutan.
- (3) Tiap-tiap buku harus bersampul dan diatasnya dituliskan kelas, banjaknya tanda masuk dalamnya, harga uang masuk dan nama pengusaha.

Pasal 9.

- (1) Sebelum dapat dipergunakan, tiap-tiap tanda masuk dan segi kontrolnya, yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), harus ditjap oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya sampul-sampulnya dibubuhi tanggal dan tanda tangani oleh pejabat tersebut.
- (2) Untuk keperluan ini buku-buku yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) harus diserahkan oleh atau atas nama pengusaha kepada pejabat yang tersebut dalam ayat (1), selambat-lambatnya dalam dua kali dua puluh empat jam (hari Minggu dan hari besar tidak turut dihitung) sebelum tontonan umum dimulai, terketjuali dalam hal-hal yang luar biasa.
- (3) Tjontoh tjap ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 10.

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara atau pegawai yang ditundjuknja dapat membenarkan kepada pengusaha-pengusaha dengan sjarat-sjarat yang ditetapkanja, untuk memberikan tanda-tanda masuk kepada para penonton dengan djalan mesin otomat.
- (2) Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara atau pegawai yang ditundjuknja berhak dalam sjarat-sjarat yang dimaksud dalam ayat (1) menjimpang dari yang telah diatur dalam peraturan-daerah ini tentang pembubuhan tjap dan pemberian dari tanda-tanda masuk yang tersebut pada ayat (1) dari pasal ini, demikian djuga tentang tjara pembayaran dan pembayaran-kembali dari pajak tontonan.

Pasal 11.

Pengusaha dilarang :

- a. mengubah, menghilangkan atau memperbuat sehingga tak dapat dibatja: tjap-tjap, tjatatan-tjatatan dan tanda-tanda tangan yang perlu menurut pasal 9 ayat (1);
- b. memberi tanda masuk kepada penonton, lain dari pada menurut nomor urutan;
- c. memberi tanda masuk yang telah dipakai oleh penonton;
- d. memberi tanda masuk yang tidak ditjap oleh pendjabat yang tersebut dalam pasal 9 ayat (1);
- e. meminta uang masuk lebih tinggi dari pada yang tertulis dalam tanda masuk.

Pasal 12.

- (1) Atas permintaan dari pegawai yang tersebut dalam pasal 19 ayat (1), tiap-tiap penonton wadajib memperlihatkan tanda masuk yang diterimanja; djika tanda masuk ini tidak menurut semestinja, maka penonton wadajib menjerahkan tanda masuk itu kepada pegawai tersebut.

Ketentuan ini tidak berlaku, djika tontonan umum diselenggarakan oleh suatu perkumpulan dengan tidak memungut pembayaran uang masuk dari para anggotanja dan para anggota itu dapat membuktikan keanggotaannja dari perkumpulan yang bersangkutan.

- (2) Penonton dilarang mengembalikan suatu tanda masuk kepada pengusaha, ketjuali djika tontonan umum tidak djadi dilangsungkan dalam hal mana tanda masuk itu dibeli kembali oleh pengusaha.

Pasal 13.

- (1) Tiap-tiap pengusaha, yang bermaksud akan mengadakan tontonan umum, harus memberitahukan maksudnja itu, sendiri atau dengan perantaraan orang yang dikuasakannja, kepada pendjabat yang tersebut dalam pasal 9 ayat (1), djika perlu dengan memperlihatkan surat idzin yang diberikan oleh yang berwadajib.

Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dua puluh empat djam (hari Minggu dan hari besar tidak turut dihitng) sebelum tontonan itu diadakan.

Pada waktu itu harus diserahkan tanda-tanda masuk yang hendak ditjap serta daftar harga masuk, pesanan-pesanan tempat, program, buku-buku tekst dan sebagainya dan segala keterangan-keterangan yang perlu guna menetapkan pajak tontonan dengan teliti.

- (2) Menurut peraturan-daerah ini, pengusaha dianggap memilih tempat kedudukan dikantor Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 14.

Pada tempat pendjualan tanda masuk, pengusaha harus menempelkan sehelai daftar atau lebih, diatas mana harga masuk untuk tiap-tiap kelas ditjatat dengan terang, serta menjebut, apakah dalam harga masuk itu sudah termasuk pajak tontonan atau tidak. Daftar ini harus ditanda tangani oleh pendjabat yang tersebut dalam pasal 9 ayat (1) dan harus ditempelkan sedemikian rupa sehingga mudah dapat dilihat oleh umum.

Pasal 15.

- (1) Pajak tontonan harus dibayar terlebih dahulu oleh atau atas nama pengusaha kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 9 ayat (1).
- (2) Pajak tontonan dihitung menurut banyaknya tanda masuk yang diserahkan untuk ditjap.
- (3) Keberatan-keberatan terhadap penetapan pajak tontonan yang tersebut dalam ayat (2) harus dimajukan dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah pajak tontonan tersebut ditetapkan kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara. Keberatan-keberatan yang dimajukan tidak menunda pembayaran.
- (4) Sebagai tanda pembayaran pajak tontonan diserahkan kepada pengusaha atau kuasanya sehelai tanda penerimaan.
- (5) Ketjuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam pasal 16, maka dilarang mengadakan tontonan umum, sebelum pajak yang harus dibayar menurut peraturan-daerah ini dilunaskan.

Pasal 16.

- (1) Kepada pengusaha yang dapat membuktikan, bahwa dia tidak sanggup untuk membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh dari pajak tontonan, dapat diberi idzin oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, atau oleh pegawai yang ditundjukkja, untuk membayar pajak tontonan sebagian atau seluruhnya sesudah tontonan diadakan, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, atau oleh pegawai yang ditundjukkja.
- (2) Dalam hal ini pengusaha harus memenuhi segala ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 sebelum tontonan umum itu diadakan.
- (3) Dalam hal yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini pengusaha wajib membayar pajak tontonan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 9 ayat (1), pada hari kerja yang pertama sesudah diadakan tontonan umum yang telah diidzinkan, dengan mengembalikan sampul buku-buku dengan tanda-tanda masuk yang telah ditjap, akan tetapi tidak terdjual, beserta segi kontrolle dari tanda-tanda masuk yang telah terdjual.
- (4) Djika tontonan umum yang diidzinkan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diadakan lebih dari satu hari, dapat ditetapkan sebagai syarat, bahwa pajak tontonan dari tiap-tiap hari tontonan umum itu diadakan dibayar pada hari kerja berikutnya kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 9 ayat (1), dengan tjara yang tersebut dalam ayat (3) dari pasal ini.

Pasal 17.

- (1) Sampul buku-buku dengan tanda-tanda masuk yang telah ditjap, akan tetapi tidak terdjual, beserta segi kontrolle dari tanda-tanda masuk yang telah terdjual, dapat diserahkan kembali oleh atau atas nama pengusaha kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 9 ayat (1), selambat-lambatnja 8 (delapan) hari sesudah tontonan selesai, terketjuali dalam hal-hal yang tersebut pada pasal 16 ayat (3) dan (4).
- (2) Setelah djumlah pajak yang tidak harus dibayar oleh pengusaha, ditetapkan oleh pejabat tersebut berdasarkan tanda-tanda masuk yang telah ditjap, akan tetapi tidak terdjual, maka djumlah tersebut dibayarkan kembali kepadanya.
- (3) Untuk tanda masuk yang telah terlepas dari segi kontrolle-nya, tidak diberikan kembali pajak tontonan yang telah dibayarkan untuk itu, terketjuali dalam hal yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini.
- (4) Apabila oleh pengusaha dapat dibuktikan, bahwa setelah tanda-tanda masuk diserahkan kepada para penonton, tontonan umum tidak djadi dilangsungkan dan uang masuk telah dibayarkannya kembali dengan djalen membeli kembali tanda-tanda masuk itu, maka pajak yang telah dibayarkan oleh pengusaha dapat diberikan kembali atas permintaannya dengan tjara yang ditetapkan dalam ayat (1) dan (2) dari pasal ini menurut pertim-

Pasal 18.

Apabila timbul sesuatu persangkaan jang beralasan, bahwa pajak tidak atau kurang dibayar menurut semestinja, maka pajak itu dapat ditagih kembali dari wadajib-pajak jang bersangkutan.

Pasal 19.

(1) Jang djuga turut diwadjibkan mengusut pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-daerah ini ialah:

a. dalam ibu kota dari daerah Kabupaten:

Kepala Bahagian Keuangan dari Kantor Kabupaten jang bersangkutan;

b. ditempat dimana ada pekan, akan tetapi diluar ibu kota jang tersebut dalam a:

Kepala Pekan jang bersangkutan.

c. ditempat-tempat lainnja:

Kepala Kampung jang bersangkutan.

(2) Mereka jang tersebut dalam ayat (1) berhak mengundjungi semua tempat-tempat dimana diadakan tontonan umum dan tempat-tempat pendjualan tanda masuk, guna dapat menetapkan apakah ada pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-daerah ini, sedangkan pengusaha jang bersangkutan atau kuasanja wadajib untuk membe-
rinja idzin masuk dengan tidak meminta pembayaran uang masuk.

(3) Mereka itu berhak untuk meminta kepada pengusaha atau pegawaija, jang mengurus pendjualan tanda masuk, supaya ia dengan segera menundjukkan tanda-tanda masuk jang sedang didjual-
nja.

(4) Mereka itu harus diperlengkapi dengan tanda kenjataan diatas mana dimuat gambar, nama dan pangkat dari mereka itu dan jang ditanda tangani oleh Bupati/Kepala Daerah jang bersangkutan.

(5) Kepada mereka itu dapat diberikan upah jang besarnja ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 20.

Barangsiapa melanggar larangan atau tidak memenuhi kewadji-
ban-kewadjiaban menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 9 ayat (1), pasal 11, pasal 12, pasal 13 a-
ayat (1), pasal 14, pasal 15 ayat (5), pasal 16 ayat (3) dan (4) dan pasal 19 ayat (2) dan (3) dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginja Rp.100.--(seratus rupiah).

Pasal 21.

Djika ternjata, bahwa pengusaha dari suatu tontonan umum atau kuasanja tidak hendak menuruti segala sesuatu jang menurut peraturan-daerah ini telah mendjadi kewadjiabannja, maka Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, atau pegawai jang ditundjukkja berhak menutup tontonan umum itu sampai kewadjiaban-kewadjiabannja dipenuhinja.

Pasal 22.

Terhadap badan-badan hukum, kewadjiaban-kewadjiaban dan larangan-larangan jang ditentukan dalam peraturan-daerah ini dianggap sebagai ditudjukan atau diwadjibkan kepada para pengurus dari badan hukum jang bersangkutan atau kepada kuasanja.

Pasal 23.

Dengan berlakunja peraturan-daerah ini ditjabut segala peraturan-peraturan-daerah mengenai pajak tontonan, jang sampai sekarang berlaku dalam daerah-daerah dari daerah Propinsi Sumatera Utara, terketjuali peraturan-peraturan-daerah mengenai pajak tontonan, jang berlaku dalam daerah Kota-kota Medan, Pematangsiantar, Tebing-Tinggi, Bindjei dan Tandjungbalai.

Fasal 24.

- (1) Peraturan-daerah ini berlaku diseluruh Daerah Propinsi Sumatera Utara, terketjuali didaerah Kota-kota Medan, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Bindjei dan Tandjungbalai.
- (2) Peraturan-daerah ini dinamakan "Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang mengadakan dan memungut padjak tontona" dan mulai berlaku pada hari ke-30 (ke-tiga puluh) sesudah diumumkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara.

Medan, 24 Mei 1954.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA,

d. t. o.

(Mr.S.M. AMIN).-

Diundangkan didalam Lembaran Propinsi Sumatera
Utara tanggal 31 Desember 1954 No. 12.

SEKRETARIS PROPINSI SUMATERA UTARA,

(Tengkoë Soeleiman).-

Pasal 24.

- (1) Peraturan-daerah ini berlaku diseluruh Daerah Propinsi Sumatera Utara, terketjuali didaerah Kota-kota Medan, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Bindjei dan Tandjungbalai.
- (2) Peraturan-daerah ini dinamakan "Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang mengadakan dan memungut padjak tontona" dan mulai berlaku pada hari ke-30 (ke-tiga-puluh) sesudah diumumkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara.

Medan, 24 Mei 1954.--


GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA,

d. t. o.

(Mr.S.M. AMIN).--

Diundangkan didalam Lembaran Propinsi Sumatera
Utara tanggal 31 Desember 1954 No. 12.

SEKRETARIS PROPINSI SUMATERA UTARA,


(Tengkoeh Soeleiman).--

PENDJELASAN "Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang mengadakan dan memungut pajak tontonan" tanggal 24 Mei 1954 No. 1 U.U./1954.-

PENDJELASAN UMUM.

1. Sampai sa'at ini dalam daerah Propinsi Sumatera Utara dipungut pajak tontonan. Pemungutan ini diadakan:
 - a. didaerah bekas Keresidenan Sumatera Timur berdasarkan peraturan-peraturan dari Keradjaan-keradjaan jang bersangkutan, terketjuali didaerah Kota-kota Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Bindjei dan Tandjung Balai, dimana pemungutan pajak tontonan diadakan berdasarkan peraturan-peraturan-daerah tersendiri;
 - b. didaerah bekas Keresidenan Atjeh berdasarkan peraturan-peraturan-daerah jang ditetapkan oleh Kabupaten-kabupaten jang bersangkutan;
 - c. didaerah bekas Keresidenan Tapanuli sebagai landjutan dari pemungutan pajak tontonan, jang waktu Pemerintahan Hindia Belanda dahulu dipungut oleh Stadsfondsen dan Plaatselijke Fondsen.
2. Oleh karena materie ini diatur dengan tjara jang berbeda, maka dianggap perlu untuk menetapkan suatu peraturan-daerah tentang pemungutan pajak tontonan, supaja terdapat persamaan bagi seluruh Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Peraturan-daerah sematjam ini sebaiknja diperbuat oleh daerah otonoom bawahan. Akan tetapi oleh karena daerah-daerah Kabupaten dan Kota, selain dari Kota-kota Medan, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Bindjei dan Tandjung Balai, belum dapat memperbuat peraturan-peraturan-daerah, sebab hal-hal jang masuk urusan rumah tangganya belum ditetapkan dengan Undang-Undang, maka peraturan-daerah ini diperbuat sesuai dengan keadaan pada dewasa ini.
4. Kota-kota Medan dan Pematangsiantar mempunyai hak otonomi berdasarkan Stadsgemeente Ordonnantie Buitengewesten (S.G.O.B.), sedangkan Kota-kota Tebing Tinggi, Bindjei dan Tandjung Balai mempunyai hak otonomi berdasarkan Locale Raden Ordonnantie (L.R.O.). Kota-kota jang lima ini sampai kini mempunyai peraturan pajak tontonan tersendiri jang sjah. Oleh karena itu peraturan-daerah ini tidak berlaku buat Kota-kota tersebut.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1:

Tjukup djelas.

Pasal 2:

Sub 1 a, b dan c:

Djika suatu perkumpulan memungut uang masuk dari para anggotanja atau hanja dari orang-orang jang bukan anggotanja, jang djuga dibolehkannja mengundjungi tontonan jang diselenggarakan oleh perkumpulan tersebut, maka tontonan sedemikian dianggap sebagai tontonan umum dan dari uang masuk dikutip pajak tontonan.

Pembayaran setjara berlangganan (abonnement) dianggap sebagai pembayaran uang masuk

Sub 2 dan 3: Tjukup djelas.

Pasal 3:

Tjukup djelas.

Pasal 4:

Tjukup djelas.

Pasal 5:

Pemungutan uang oleh pengusaha dari Program-programma, buku-buku tekst, pesanan-pesanan tempat dan sebagainya dibebaskan dari pajak tontonan, ketjujuli djika uang jang dipungut itu mempunyai sifat sebagai uang masuk, jang dianggap sebagai uang masuk seperti ini, ialah misalnja, apabila pengusaha mewadjabkan para penonton untuk membeli program-programma, buku-buku tekst dan/atau mewadjabkan penonton tersebut untuk memesan tempat.

Pasal 6:

Pembebasan dari ~~padjak tontonan~~ haruslah dilakukan sedikit mungkin. Oleh sebab itu kemungkinan-kemungkinan untuk itu dibatasi benar dan hanya dapat disetujui djika penghasilan dari suatu tontonan umum jang diadakan sebahagian atau seluruhnja dipergunakan untuk amal. Dalam peraturan-daerah ini tidak ditetapkan, bahwa pembebasan dari pajak tontonan untuk amal itu harus dilakukan, akan tetapi ditentukan, bahwa dapat dilakukan, menurut pertimbangan dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara atau dari pegawai jang ditundjuknja. "Untuk amal", misalnja: buat mendirikan rumah-rumah untuk anak-anak jatim-piatu, untuk menolong korban-korban bentjana alam, untuk pembanterasan penjakit T.B.C.

Pasal 7:

(1) Kewadjaban bagi pengusaha untuk memberikan tanda-tanda masuk jang telah dibubuhi tanda tjap sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) kepada tiap-tiap penonton, adalah untuk keperluan pemeriksaan bagi mereka jang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan untuk penetapan pajak tontonan jang sesungguhnya harus dibayar oleh pengusaha menurut pasal 17. Oleh karena suatu kartu langganan (abonnement) atau buku coupon dianggap sebagai pembayaran uang masuk, pengusaha wadjab memberikan tanda masuk kepada pemegang dari kartu langganan (abonnement) atau buku coupon itu.

(2) Pengusaha tidak terlepas dari kewadjaban untuk membayar pajak tontonan sepenuhnya, walaupun ia memberikan pengurangan atau pembebasan dari uang masuk kepada beberapa penonton (umpamanja kawan-kawannja). Oleh karena itu pengusaha harus memberikan tanda masuk kepada penonton, jang telah dapat pengurangan atau pembebasan dari pembayaran uang masuk. Pengusaha tidak diwadjabkan memberikan tanda masuk kepada penonton, jang telah diberikannja kartu bebas (seperti wartawan) atau kartu undangan (seperti pembesar-pembesar).

Pasal 8:

Segi kontrolle, jang dimaksud dalam ayat ini harus tinggal dalam buku jang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), sehingga pendjabat jang tersebut dalam pasal 9 ayat (1) dengan mudah dapat melihat, berapa tanda-tanda masuk jang telah dan berapa pula jang belum didjual, seterusnya supaya mereka jang dimaksud dalam pasal 19 dapat memeriksai, apakah nomor-nomor dari tanda-tanda masuk jang telah diserahkan kepada penonton tjatjek dengan nomor-nomor dari segi kontrolle.

Diatas tanda masuk dan segi kontrolle harus disebut antara lain tentang uang masuk ditambah dengan pajak tontonan, jang dapat dilakukan dengan 2 tjara:

- a. dengan menjebutkan satu djumlah sadja (setelah ditambah dengan (inclusief) pajak tontonan;
- b. dengan menjebutkan dua djumlah, jaitu harga uang masuk dan pajak tontonan diasing-asingkan (exclusief), misalnja Rp. 3.- + 30%.

Pasal 9:

Tjukup djelas;

Pasal 10:

Tjukup djelas.

Pasal 11:

Pasal 12:

Tjukup djelas.

Pasal 13:

Tjukup djelas.

Pasal 14:

Tjukup djelas.

Pasal 15:

(3) Sebelum diambil suatu keputusan oleh instansi yang berhak tentang keberatan-keberatan yang dimajukan, pengusaha harus membayar pajak tontonan, yang ditetapkan oleh pejabat yang disebut dalam pasal 9 ayat (1).

Pasal 16:

(4) Untuk menjamin supaya pajak tontonan dari suatu tontonan umum yang diadakan lebih dari satu hari dilunaskan sepenuhnya oleh pengusaha, dapat ditetapkan sebagai sjarat, bahwa pajak dari tontonan yang diadakannya tiap-tiap hari dibayar pada hari kerdja berikutnya.

Tjontoh: suatu pasar malam diadakan dari tanggal 1 Agustus 1953 sampai dengan tanggal 7 Agustus 1953.

Pengurus pasar malam itu telah diberi idzin untuk membayar pajak tontonannya sesudah tontonan itu diadakan, dengan sjarat seperti ditentukan dalam ayat ini, jaitu pada tanggal 2 Agustus 1953 pengurus pasar malam tersebut harus membayar pajak tontonan dari djumlah uang masuk yang telah dikutipnja pada tanggal 1 Agustus 1953.

Pada tanggal 3 Agustus 1953, pengusaha tersebut harus membayar pajak tontonan dari djumlah uang masuk, yang telah dikutipnja pada tanggal 2 Agustus 1953 dan demikian seterusnya.

Pasal 17:

(4) Bua-t tanda-tanda masuk yang diserahkan kembali karena tidak terpakai dan sudah terlepas dari segi kontrolenja, hanya dapat dibajarkan kembali pajak tontonannya, setelah pengusaha, menurut pertimbangan pejabat yang tersebut dalam pasal 9 ayat (1), memberikan bukti-bukti yang njata, bahwa tontonan umum yang diadakannya tidak djadi dilangsungkan dan uang masuk telah dibajarkannya kembali kepada para penonton yang bersangkutan dengan djalan membeli kembali tanda-tanda masuk itu.

Pasal 18:

Tjukup djelas.

Pasal 19:

(1) Supaja pengawasan dita'atinja ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini dapat dilakukan lebih luas lagi, maka disamping pegawai-pegawai yang telah mempunyai tugas dan kewadji-ban untuk itu perlu ditundjuk beberapa orang lainnja.

Pasal 20:

Tjukup djelas.

Pasal 21:

Tjukup djelas.

Pasal 22:

Masing-masing anggota pengurus dari suatu badan hukum bertanggung djawab menunaikan kewadji-ban-kewadji-ban dan mena'ati yang ditentukan dalam peraturan-daerah ini. Lebih lanjut lihat pasal 3 ayat (2).

Pasal 23:

Tjukup djelas (lihat pendjelasan umum ayat (4)).

Pasal 24:


(1) Tjukup djelas (lihat pendjelasan umum ayat (4)).
(2) Tjukup djelas.

Medan, 24 Mei 1954.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA,

Untuk salinan yang sama bunjinja:
Komis-kepala

d.t.o.
(Mr. S.M. AMIN).



Salinan.
=GY=

KABINET PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 249 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat-bersama dari Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Djuni 1954 No.Des. 2/43/32 dan surat Menteri Kehakiman tanggal 23 Nopember 1954 No.J.S.8/209/3 ;
- b. "Peraturan-daerah Propinsi Sumatera-Utara tanggal 24 Mei 1954 No.10/U.U./1954 tentang mengadakan dan memungut padjak tontonan", yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi tersebut ;
- Menimbang : bahwa tidak ada halanganja untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut ;
- Mengingat : a. pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
- b. pasal 29 ayat (3) Undang-Undang no.22 tahun 1948 ;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no.5 tahun 1950 ;
- d. Undang-undang Darurat No.7 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.54) ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-daerah Propinsi Sumatera-Utara tentang mengadakan dan memungut padjak tontonan", tanggal 24 Mei 1954 No.10/U.U./1954.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta ;
2. Menteri Keuangan di Djakarta ;
3. Menteri Dalam Negeri di Djakarta ;
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Utara di Medan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Desember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO

Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS I PRESIDEN,

d. t. o.

Mr. Ratmoko

MENTERI KEUANGAN,
ttd. ONG ENG DIE,
MENTERI KEHAKIMAN
ttd. DJODY GONDOKUSUMO
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
SUNARJO.

Untuk salinan jang sama bunjinja
Kemis-kepala,

(*Sukarno*) .-